

44 ASN DAPAT “SURAT CINTA”



jatimnet.com

Sebanyak 44 ASN mendapat “Surat Cinta”. Surat ini langsung diberikan Bupati Lahat Cik Ujang saat upacara peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI tahun 2019, kemarin.

“Surat Cinta” ini berisi SK sanksi tertulis bagi ASN yang kurang disiplin saat disidak serta absensi.

Para ASN secara bergantian menerima SK dan Bupati Lahat. “Kita berikan surat keputusan tertulis kepada PNS yang kurang disiplin, jangan sampai terulang. Jika masih, akan diberikan sanksi lebih berat lagi, seperti dimutasikan hingga turun pangkat dan jabatan,” pesan Bupati.

Penyerahan SK sanksi disiplin disaksikan Wabup Lahat Haryanto dan Sekda Januarsyah Hambali.

“Diharapkan ini jadi pelajaran dan yang belum untuk lebih giat lagi, disiplin lagi dalam bekerja,” ujar Bupati yang menjanjikan akan memberikan reward bagi pegawai yang memiliki kinerja bagus yang disiplin.

Kepala BKPSDM Lahat, Rachmat Surya Effendi melalui Kabid Pengadaan dan Pemberhentian, Isna Abidarda mengungkapkan, 44 ASN tersebut indisiplin dan bolos saat jam bekerja. “Lantaran tidak disiplin dalam bekerja, Bupati Lahat memberikan surat cinta atau surat teguran,” katanya.

Sumber:

1. Sumatera Ekspres, *44 ASN Dapat “Surat Cinta”*, Kamis, 18 Juli 2019, Hal.17;
2. lahathotline.com, *Kurang Disiplin 44 ASN Lahat Dapat Surat Peringatan*, Rabu, 17 Juli 2019;
3. www.myedisi.com, *44 ASN Dapat “Surat Cinta”*, Kamis, 18 Juli 2019;
4. sumeks.co, *Hari Keluarga Nasional, 44 ASN Terima Sanksi*, Rabu, 17 Juli 2019;
5. www.globalplanet.news, *Tidak Disiplin dan Bolos, 44 PNS Lahat Dijatuhi Sanksi Tertulis*, Rabu, 17 Juli 2019;
6. gemasriwijaya.com, *Bupati Lahat Berikan Surat Cinta Pada ASN*, Rabu, 17 Juli 2019.

Catatan:

- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 5 ayat (2) menyatakan Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;

2. Pasal 1 angka 3 menyatakan “Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
3. Pasal 1 angka 4 menyatakan “Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;
4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
5. Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
6. Pasal 7 ayat (3) menyatakan “Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
7. Pasal 7 ayat (4) menyatakan “Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.